



PUTUSAN

Nomor 744/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, antara:

PENGUGAT, tempat / tanggal lahir xxxxxxxx / 08 Maret 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Pariaman / 01 Februari 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 19 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx, dengan Nomor 744/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 19 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 April 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No xxxxxxxxxxxxtertanggal xxxxxxxxx;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Pangeran Hidayat, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal xxxxxdi xxxxxxxxx;
- **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxx;
- **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxx;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Bulan Mei tahun 2007 selama tahun 12 perkawinan, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 14 tahun dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketemukan oleh Penggugat;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama xxxxxxxxx untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebarkannya

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor.744/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh xxxxxxxxx xxxxxxxx, di Registrasi oleh xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx pada tanggal 14 April 2021;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** Terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim Majelis ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor.744/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 21 April 1995 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Pangeran Hidayat xxxxxxxxxx;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi dari pengaduan Penggugat kepada saksi dan, saksi juga pernah melihat Tergugat tidak pernah ada dirumah di tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali kerumah menemui Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat, lagi pula Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BARU KECAMATAN PEKANBARU KOTA, PEKANBARU, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 21 April 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail xxxxxxxxxx;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor.744/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Pangeran Hidayat xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi karena saksi melihat sendiri Tergugat pergi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali kerumah menemui Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat, lagi pula Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim Majelis mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma), ternyata telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx melalui DIPA tahun anggaran 2021, sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor W4.A-1/2041/HK.05/4/2021, tanggal 28 April 2021. Dengan demikian majelis tidak perlu mempertimbangkan permohonan *prodeo* tersebut karena telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Hakim Majelis dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim Majelis patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim Majelis berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 sampai P.3, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor.744/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya, demikian pula Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang yang telah memberikan kesaksian di persidangan dengan dibawah sumpah, sedangkan terhadap materi keterangan saksi tersebut dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian agar diajuhkan talak satu bain sughra Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sebagaimana telah diuraikan dalam bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari dalil gugatannya sebagaimana diuraikan di atas, demikian pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga apakah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku i.c. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis berpendapat pada dasarnya dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap telah dibenarkan oleh Penggugat karena tidak disangkal. Meskipun demikian karena perkara a quo mengenai perceraian yang menggunakan hukum acara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula karena Penggugat yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di cap pos sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sebagaimana pula dipertimbangkan di atas, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Bukti a quo membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil perceraian, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain menerangkan bahwa para saksi mengetahui benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih 10 tahun lamanya tanpa alasan dan persetujuan Penggugat, para saksi juga mengetahui Tergugat tidak ada memberikan kabar berita serta tidak memberikan nafkah Penggugat sebagai istri, malah Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Penggugat, keterangan para saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, saksi mana pula telah disumpah dalam memberikan keterangannya, saksi juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian atas dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor.744/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Penggugat tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula para saksi yang dihadirkan adalah berasal dari keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi ketidak hadiran mana patut dianggap bahwa Tergugat tidak ingin membela haknya atau boleh jadi pula Tergugat telah menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 21 April 1995 dikaruniai anak tiga orang;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat setidaknya sejak bulan Mei 2007 dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum yang sampai saat ini sudah 14 tahun lamanya;
3. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui, juga tidak ada memberikan nafkah belanja dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami, malah Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian yang telah disimpulkan di atas, maka dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Tahun 1975

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor.744/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari dua tahun lamanya secara berturut-turut tanpa seizin dan atampa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo ternyata Tergugat telah nyata meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan tanpa alasan sah yang sampai saat ini sudah 14 tahun lamanya, Tergugat pergi bukan atas persetujuan Penggugat dan bukan pula karena terpaksa, tetapi Tergugat pergi dengan keinginan sendiri dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan belanja, mengurus maupun memberi kabar berita kepada Penggugat sebagaimana diuraikan pada pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan tanpa alasan yang sah, maka perbuatan Tergugat mana sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana pada surat gugatan tersebut, dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk membina rumah tangga yang rukun damai, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ruum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya melalui DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxx tahun anggaran 2021 sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor W4.A-1/2041/HK.05/4/2021, tanggal 28 April 2021;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxx Tahun Anggaran 2021 yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di xxxxxxxx dalam musyawarah Hakim Majelis pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Sahlan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sasmiruddin, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Liza Fajriati, Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor.744/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sahlan, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Ttd.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. | Pendaftaran Rp0,00 |
| 2. | ATK Perkara.Rp50.000,00 |
| 3. | PNBP Rp0,00 |
| 4. | PanggilanRp275.000,00 |
| 5. | Redaksi Rp0,00 |
| 1. | <u>Meterai Rp10.000,00</u> |
| Total biaya Perkara | Rp335.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)